

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah *sunnatullah*, yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan dalam Islam merupakan anjuran bagi kaum muslimin. Dapatlah dipahami bahwa nikah merupakan suatu ikatan perjanjian yang sakral dan kekal antara seorang lelaki (calon suami) dengan seorang perempuan (calon istri) untuk bersama-sama sepakat saling mengikat diantara keduanya, hidup bersama dalam membentuk lembaga keluarga (rumah tangga) agar memperoleh kedamaian hati, ketentraman jiwa, dan cinta kasih.¹ Sebagaimana yang difimankan oleh Allah SWT dalam surah *ar-Rūm* ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang”.

Serta dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 disebutkan bahwa “perkawinan yang sah menurut hukum Islam merupakan pernikahan, yaitu

¹Sayyid Sabiq, *Fikhus Sunnah*, Vol.2 (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 206

akad yang kuat atau *mīsaqan ghalīdan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”²

Dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa:
 “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.”³

Sementara pengertian nikah dalam pandangan para ahli ushul fiqh berkembang menjadi beberapa macam pendapat mengenai lafadz nikah.

Pertama, dari para ahli Ushul Fiqh golongan Hanafi mengatakan nikah menurut arti sebenarnya berarti bersetubuh (bahda'a) dan menurut arti majazinya (kiasan) berarti akad, yang dengan akad itu dapat mengahhlalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan.⁴

Kedua, dari golongan Imam Syafi'i berpendapat bahwa nikah menurut arti hakikinya berarti akad yang dapat menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan. Dan menurut arti *majazinya* berarti bersetubuh.

Sesuai dengan fitrahnya, bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri, dalam arti dia memiliki sifat ketergantungan dan saling membutuhkan. Demikian halnya antara pria dan wanita, mereka sama-sama saling membutuhkan. Dalam al-Qur'an dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh adalah naluri segala mahluk Allah, termasuk

²Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, (T.t.Rhedbook, 2008), 14.

³Hilman Hadikusuma, *Hukum Pekawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), 1.

⁴ Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), 15.

Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya; dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (Q.S. an-Nisa': 1).⁶

Agama Islam mengisyaratkan nikah sebagai satu-satunya bentuk hidup secara pasangan yang dibenarkan yang kemudian dianjurkan untuk dikembangkan dalam pembentukan keluarga. Melalui lembaga nikah, kebutuhan naluri manusia (yang mengharuskan dan mendorong adanya hubungan antara pria dan wanita) tersalurkan secara hormat sekaligus memenuhi panggilan watak kemasyarakatan dari kehidupan manusia itu sendiri dan panggilan moral yang ditegakkan oleh agama.⁷

Sebagaimana hukum-hukum yang lain, perkawinan dalam Islam juga mempunyai aturan-aturan tersendiri, karena pada dasarnya hukum itu identik dengan rukun dan syarat. Rukun dan syaratlah yang menentukan

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), 19.

tersebut batal, dan pernikahannya tidak sah.¹⁰ Hal ini didasarkan pada hadis yang berbunyi:

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا ، فَنَكَاحَهَا بَاطِلٌ ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ، فَإِنْ اسْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ) أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ ، وَصَحَّحَهُ أَبُو عَوَانَةَ ، وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ

Artinya: “Dari ‘Aisyah Radliyallahu ‘anhu bahwa Rasulullah Saw bersabda: “Perempuan yang nikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal. Jika sang laki-laki telah mencampurnya, maka ia wajib membayar mas kawin untuk kehormatan yang telah dihalalkan darinya, dan jika mereka bertengkar maka penguasa dapat menjadi wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali.” Dikeluarkan oleh Imam Empat kecuali Nasa’i. Hadits shahih menurut Ibn Uwanah, Ibn Hibban, dan Hakim.¹¹

Dari hadits yang diriwayatkan Sayyidah, 'Aisyah di atas Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya tidak sah nikah tanpa adanya wali.¹² Sependapat dengan Imam Syafi'i, Imam Malik berpendapat bahwasanya tidak sahnya nikah tanpa adanya wali, dan Imam Malik menempatkan wali sebagai syarat dalam perkawinan. Akan tetapi Imam Abu Hanifah, Zu'far, Sya'biy, Zuhri berpendapat bahwasanya nikahnya seorang perempuan baligh tanpa adanya wali dianggap sah dengan syarat calon suami tersebut *sekufu*.¹³ Pendapat Imam Abu Hanifah, Zuhri, Sya'biy, Zuhri ini berdasar pada realitanya perempuan baligh berhak

¹⁰ Muhammad Zuhaily, *Fiqh Munakahat*, Muhammad Kholison, (Surabaya: Imtiyaz, 2013), 128.

¹¹Muhammad bin Idris, *al-Umm*, V, (Beirut: Dar el-Ma'rifat, 1990), 13.

¹² Ibid.

¹³ Abu al-Walid al-Qurthuby, *Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtasid*, III, (Kairo: Dar el hadis, 2004), 36.

dengan seorang laki-laki yang tidak kufu, maka wali dapat menghalanginya.¹⁶

Imam Syafi'i, jika wanita yang baligh dan berakal sehat itu masih gadis, maka hak mengawinkan dirinya ada pada wali, tetapi jika ia janda maka hak itu ada pada keduanya; wali tidak boleh mengawinkan wanita janda tanpa persetujuannya. Sebaliknya wanita itupun tidak boleh mengawinkan dirinya tanpa restu wali.

Sementara Mayoritas Ulama Imamiyah, berpendapat bahwa seorang wanita baligh dan berakal sehat, disebabkan oleh kebalighan dan kematangannya itu, berhak bertindak melakukan segala bentuk transaksi dan sebagainya, termasuk juga dalam persoalan pernikahan, baik dia masih perawan maupun janda, dalam hal ini ia berhak mengawinkan dirinya sendiri atau orang lain, baik bersifat langsung maupun dengan diwakili, baik sebagai pihak yang mengucapkan *ijab* maupun *qabul*.

Perbedaan pendapat ulama fiqih di atas dan perubahan serta pergeseran nilai-nilai yang terjadi dalam masyarakat, sangat berpengaruh terhadap pemikiran Islam khususnya di Indonesia. Dengan latar belakang perbedaan pendapat di antara Imam Hanafi dan Imam Syafi'i tentang nikah tanpa wali, yang disebabkan oleh perbedaan penafsiran dan pemahaman dalil-dalil mengenai wali nikah, disamping juga dipengaruhi oleh perbedaan wilayah sosial dan kondisi kultural, maka akan sangat

¹⁶ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab Fiqh*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Husada, 1997), 134.

Perbedaan pengambilan dasar hukum pendapat Imam Hanafi dan Imam Syafi'i tentang Nikah tanpa Wali sangat menarik untuk dipelajari lebih dalam, sehingga dengan begitu penulis dapat memaparkan perbedaan pemikiran keduanya, metode pengambilan hukum, ketentuan wali dari kedua pendapat yang saling berseberangan ini.

Maka berdasarkan latar belakang di atas, penulis ingin mengangkat judul tentang “Studi Komparasi Imam Hanafi dan Imam Syafi’i tentang Dasar Hukum Menikah tanpa Wali”. Dan untuk lebih jelasnya akan diuraikan pada bab-bab selanjutnya.

Dari penjelasan yang telah penulis paparkan di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

- [illegible]

Penelitian ini tentu bukan penelitian (skripsi) pertama mengenai perwalian diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Khadik Sa'roni dengan judul “Nikah Tanpa Wali (Telaah Pemikiran Siti Musdah Mulia) yang ditulis oleh Ahmad Khadik Sa'roni, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2014. Skripsi ini mengemukakan pandangan Siti Musda Mulia yang membolehkan seorang wanita menikah tanpa wali. Siti Musdah Mulia seorang feminis kenamaan yang banyak mengeluarkan pendapat-pendapat kontroversial memiliki pemikiran yang berbeda. Dia berpendapat bahwa, perempuan yang sudah dewasa (kamal al-ahliyyah) bisa menikahkan dirinya sendiri. Dalam menetapkan pendapatnya mengenai dibolehkannya perempuan dewasa untuk menikahkan dirinya sendiri, beliau menyandarkan pendapatnya atas sebagian pendapat Imam Abu Hanifah.¹⁷
2. “Studi Analisis Tentang Sahnya Wanita Menikah Tanpa Wali Menurut Pendapat Ahmad Hassan” yang ditulis oleh Rohman Hassby Tanzilu, mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Ampel Surabaya, 2010. Skripsi ini membahas pendapat Ahmad Hassan tentang sahnya wanita menikah tanpa wali, yang intinya membolehkan wanita gadis menikah tanpa wali. Keterangan-keterangan yang mensyaratkan adanya wali

¹⁷ Ahmad Khadik Sa'roni, "Nikah Tanpa Wali: Telaah Pemikiran Siti Musdah Mulia", (Skripsi--UIN Kalijaga, Yogyakarta, 2014)

3. “Analisis Pendapat Imam Syafi’i tentang Wali Nikah Bagi Janda di Bawah Umur” Skripsi yang ditulis oleh Abdul Ghufroon Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2010. Skripsi ini menjelaskan

[illegible]

a. Sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka meningkatkan mutu serta prestasi di bidang hukum, baik hukum Islam maupun hukum positif.

2. Aspek Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat.
- b. Sebagai bahan kajian dan sumber pemikiran bagi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Ampel Surabaya yang merupakan lembaga pendidikan tinggi formal dalam mempersiapkan mahasiswanya sebagai calon professional dalam kajian hukum Islam.

[illegible]

Data Tersier adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek yang diteliti, seperti media social atau dari seseorang yang dapat memberikan keterangan yang dapat dijadikan sebagai acuan penyusun dalam penelitian.

Ada beberapa teknik pengumpulan data yaitu angket, wawancara, observasi, studi dokumentasi, dan teknik lainnya, teknik pengumpulan data yang dipakai adalah studi dokumentasi, yaitu dengan mencari dan menginventarisir beberapa tulisan yang relevan kemudian dipelajari, dipahami kemudian dianalisis.²²

Penulis akan memaparkan semua data yang penulis dapatkan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Organizing Adalah suatu proses yang sistematis dalam pengumpulan, pencatatan, dan penyajian fakta untuk tujuan penelitian. Data mengenai pendapat Imam Hanafi dan Imam Syafi'i tentang dasar hukum menikah tanpa wali.

²² Masruhan, *Metodeologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 91.

menjadi sub-sub bab, untuk lebih jelasnya secara garis besarnya adalah sebagai berikut:

Bab pertama berisikan Pendahuluan. Pada bab ini berisi: latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Sementara itu, bab dua dari skripsi ini menjelaskan biografi Imam Hanafi, pengertian wali, dasar hukum serta syarat-syarat wali menurut pandangan Imam Hanafi.

Bab ketiga menjelaskan biografi Imam Syafi'i, pengertian wali, dasar hukum serta syarat-syarat wali menurut Imam Syafi'i.

Bab berikutnya adalah bab empat yang mengetengahkan analisis terhadap pandangan Imam Hanafi dan Imam Syafi'i tentang dasar hukum menikah tanpa wali, pada bab tersebut memuat sub bab tentang: analisis dasar hukum imam hanafi dan imam syafi'i tentang menikah tanpa wali, analisis pandangan Imam Hanafi dan Imam Syafi'i tentang sahnya menikah tanpa wali, persamaan dan perbedaan Imam Hanafi dan Imam Syafi'i tentang menikah tanpa wali.

Terakhir adalah bab lima, yaitu penutup berisikan kesimpulan, saran dan lampiran-lampiran.